## BAB 3

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT. Aerofood ACS, dapat diambil kesimpulan bahwa :

- 1. Penyerahan selain makanan dan minuman oleh PT. Aerofood ACS adalah penyerahan atas non meal, yaitu barang monouse antara lain: peralatan makan, hiasan meja, tisue, LPG, plastic cup, dll.
  - Penyerahan makanan dan minuman oleh PT. Aerofood berupa penyerahan atas meal, baik yang berjenis food, beverage, maupun drygood.
- 2. Atas penyerahan selain makanan dan minuman terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
  - Atas p<mark>enyerahan makanan dan minuman tidak terutang</mark> Pajak Pertambahan Nilai, melainkan terutang Pajak Restoran sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
- 3. PT. Aerofood ACS dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2015.

## 3.2 Saran

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya PT. Aerofood ACS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga diharapkan PT. Aerofood tetap mempertahankan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.